PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Untung Surapati Amlapura Tlp.(0363) 21173-Fax 23455
Laman : http://pendidikan.karangasemkab.go.id
Email : dindikpora@karangasemkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 421.9/241/PKBM/PNF-PD/DISDIKPORA/2015

TENTANG:
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor: 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor: 32 Tahun 2004
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 73 Tahun 1991
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 66 Tahun 2010
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor:261/U/1999
7. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008

MENGIJINKAN

KEPADA	:	PKBM PELITA AKSARA
NILEK	:	-
NAMA	:	I MADE REDANA, SH
ALAMAT	:	Jln. Raya Manggis, Kec. Manggis
UNTUK	:	PENYELENGGARAAN PROGRAM PNFI

BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL :

11 MARET 2015 S/D 11 MARET 2020

DENGAN MEMPERHATIKAN SYARAT-SYARAT YANG TELAH DITETAPKAN
DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU DAN APABILA DI KEMUDIAN HARI ADA KEKELIRUAN
AKAN DI TINJAU KEMBALI



Ditetapkan di Amlapura,
Pada Tanggal 11 Maret 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karangasem

Drs. I GEDE ARIYASA, M.Pd
NIP. 19680812 199103 1 015

Tembusan Keputusan ini dikirim Kepada Yth :
1. Direktur PAUD NI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Bupati Karangasem di Amlapura
3. Kepala UPT. Disdikpora Kecamatan Manggis di Manggis
4. Arsip